

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan di Indonesia sedang hangat dibicarakan masyarakat pada akhir dekade ini, karena kepedulian perusahaan akan lingkungan dan masyarakat baik luar dan didalam perusahaan dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab *single bottom line*, yaitu hanya pada kondisi keuangan (Baiquni, 2018). Namun sejak peluncuran ISO 26000 pada awal November 2010 oleh lembaga *International Organization for Standardization* (ISO) mengenai *Guidance on Social Responsibility*, komponen *tripel bottom line* ditambah aspek prosedur (Fauziah dan Yudho 2013).

Pelaporan tentang CSR perusahaan di Indonesia semula bersifat sukarela menjadi bersifat wajib dengan adanya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 pada pasal 66 dan 74 tentang persorangan terbatas. Pada pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa menyampaikan laporan keuangan perusahaan diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahannya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b), pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal maupun pemberdayaan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini tidak lagi berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam Ekonomi Islam. Salah satu jenis bisnis yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Khoirudin (2013) mengemukakan bahwa secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya berupaya mencari keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha, melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempatnya di segala aspeknya dilaksanakannya praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mencantumkan dalam laporan tahunan maka hal tersebut akan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Selain itu perusahaan akan mendapatkan citra baik dari para investor maupun masyarakat. Adanya citra baik dari investor dan masyarakat maka diharapkan perusahaan-perusahaan mendapatkan kepercayaan bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Kerangka khusus untuk pelaporan pertanggung jawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syari'ah dikenal dengan sebutan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan Islam dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) dalam penelitiannya yang berjudul *Social Reporting Disclosure: An*

Islamic Perspective, adanya keterbatasan dalam pengungkapan laporan sosial konvensional yang hanya berfokus kepada aspek material dan moral. Oleh karena itu perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip syari'ah, dengan menjadikan aspek spiritual sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, karena para pembuat keputusan muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka, sehingga akhirnya disusun suatu kerangka konseptual. ISR berdasarkan ketentuan syariah yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT, masyarakat serta lingkungan. Setiap perusahaan skala besar ataupun kecil yang ada dalam pelaksanaan operasionalnya pasti menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang berbasis syariah sudah sepatutnya bank syariah di Indonesia memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat (Rosiana, 2015). Tetapi, pada praktiknya bank syariah di Indonesia dalam melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan belum mengacu pada indeks ISR yang merupakan suatu metode dalam pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prinsip-prinsip Islam. Padahal perkembangan indeks ISR cukup pesat di negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Sudan, Bahrai, Iran, Uni Emirat Arab, Palestina, Kuwait, Bangladesh, dan Qatar yang telah menjadikan

indeks ISR sebagai bagian dari pelaporan organisasi syariah di Negara-negara yang bersangkutan (Fitria dan Hartanti, 2010).

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi *Islamic Social Reporting* dalam penelitian ini yaitu ukuran bank, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional. Faktor pertama ukuran bank, ukuran bank merupakan besar kecilnya bank yang dicerminkan melalui total aset dan kepemilikan modal sendiri (Ranjan dan Dahal, 2003). Semakin besar ukuran bank atau perusahaan maka informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan juga semakin lengkap dalam kualitas pengungkapannya. Perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak dari pada yang lebih kecil, perusahaan yang lebih besar sudah pasti memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak. Sehingga dengan besarnya aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut besar kemungkinan melakukan tanggung jawab sosialnya dan juga mempunyai waktu, rencana dan anggaran tersendiri dalam melakukan pengungkapan yang sesuai dengan hukum dan syariat islam (Othaman, 2009). Penelitian Baiquni (2018), Eksandy (2018), dan (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran bank dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berbeda dengan penelitian Rahayu (2018), Nurhayati (2018) menyatakan tidak berpengaruh ukuran bank dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor kedua profitabilitas, merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi

perusahaanya. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Prawesti 2015). Hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan sosial yang lebih luas dapat dilihat dari semakin banyaknya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut menanggung biaya yang lebih tinggi untuk membuat pengungkapan sosial yang lebih luas. Adanya indikasi yang kuat bahwa Profitabilitas berkaitan erat pada keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam mengatur keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga para perusahaan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta calon investornya dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim dan juga membantu perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat sekitar. Hal tersebut didukung pada penelitian Nurhayati (2018), Eksandi (2018), Hasanah dkk (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara profitabilitas dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tetapi tidak dalam penelitian Baiquni (2018), dan Rahayu (2018) menyatakan tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor ketiga *leverage*, merupakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan perusahaan pada pembiayaan jangka pendeknya maupun pada jangka panjangnya. Bila perusahaan tersebut menanggung jumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun *financial*, maka besar kecilnya resiko biaya tersebut bisa diantisipasi dengan volume kegiatan usaha salah satunya dengan cara

mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial agar tidak menjadi sorotan bagi *debt holders*. Dengan tingkat *lavarage* yang tinggi maka perusahaan bisa dianggap melakukan pelanggaran terhadap kontrak utang. Untuk menghindari hal ini maka manajer akan berusaha untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan dengan cara mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk pengungkapan pertanggung jawaba sosial. Hal tersebut didukung pada penelitian Indra Firdaus (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara *leverage* dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tetapi dalam penelitian Baiquni (2018), Eksandy (2018), Hasanah (2017), Umi Karoma (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Faktor keempat kepemilikan institusional, merupakan suatu dorongan peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen karena kepemilikan saham suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Aktivitas pengawasan yang dilakukan investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya, sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah yang lebih luas dan sebaliknya. Hal tersebut didukung pada penelitian Hasanah (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara kepemilikan insitusional dengan *Islamic Social Reporting* (ISR). Tetapi dalam penelitian Firdaus (2017) yang

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan instusional dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Baiquni, (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama dengan menambahkan variabel penelitian yaitu kepemilikan institusional dengan alasan karena adanya kepemilikan saham institusi dalam sebuah perusahaan akan mengewasi kinerja perusahaan yang mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengungkapkan laporan perusahaan khususnya *Islamic Social Reporting* (ISR). Perbedaan yang kedua yaitu terlihat dari periode yang diambil mulai dari tahun 2014-2017 dengan harapan hasil penelitian ini menjadi lebih aktual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan keterangan diatas maka penelitian ini diberikan judul “**Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini meliputi:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran bank, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Islamic Social Reporting*.
2. Penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan umum syariah terdaftar di Bank Indonesia.

3. Tahun penelitian empat tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

1.3 Perumusan Masalah

Penerapan ISR masih jarang digunakan di perbankan umum syariah di Indonesia jika dibandingkan di Negara-negara Islam yang sudah menerapkan ISR dalam pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa jumlah institusi perbankan umum syariah di Indonesia yang telah pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Tabel 1.1 Pengungkapan ISR di Indonesia

Nama Bank	2014	2015	2016	Rata-Rata
Bank Syariah Mandiri	47,95%	49,23%	49,23%	48,80%
Bank Mega Syariah	50,68%	50,68%	50,68%	50,68%
Bank Muallamat Indonesia	47,95%	47,95%	47,95%	47,95%
BRI Syariah	50,68%	50,68%	50,68%	50,68%
Bukopin Syariah	45,21%	45,21%	46,58%	45,67%

Sumber: Hasanah, (2017).

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan perbankan umum syariah selama tahun 2014-2016 tergolong masih rendah. Rendahnya pengungkapan *Islamic Social Reporting* disebabkan karena perbankan umum syariah di Indonesia masih banyak mengacu pada pengukuran pengungkapan CSR pada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI), serta *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) belum menentukan secara jelas berkaitan dengan pengukuran *Islamic Social Reporting*. Oleh karena itu pengungkapan *Islamic*

Social Reporting dalam penelitian ini dipengaruhi oleh ukuran bank, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah berkaitan dengan *Islamic Social Reporting*, maka dilakukan pengembangan penelitian dengan variabel independen yaitu ukuran bank, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional dengan pendekatan teori *stakeholders*. Teori *stakeholders* yang mencerminkan tindakan dari manajemen perusahaan dalam usaha membuat laporan dengan sesuai keinginan dan kesempatan dari kelompok *stakeholders* yang berbeda-beda. Pelaporan *Islamic Social Reporting* diharapkan menjadi sebuah keinginan dari *stakeholders* yang dapat terekomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholders* dimana perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan ISR tersebut kepada publik yang pada akhirnya akan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan untuk mengelola dananya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi penulis tentang variabel-variabel yang dapat mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada pada sebuah perusahaan terutama pada sektor perbankan, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini

juga untuk melengkapkan mengembangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Praktik

Bank syariah diharapkan untuk terus dapat meningkatkan kinerja keuangannya, terutama dalam meningkatkan total aset yang dimiliki oleh bank syariah, karna sejalan dengan penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan akan mempengaruhi pelaporan ISR pada bank syariah di Indonesia. Adanya indeks ISR dapat menjadi solusi bagi para regulator untuk menjadikan ISR sebagai pedoman bagi bank syariah dalam pelaksanaan laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan dengan prespektif syariah.

